plêidooi

MENDOBRAK MITOS KEMAPANAN

•edisi 1 / X / 1998

Krisis, Kritik dan Kemajuan.

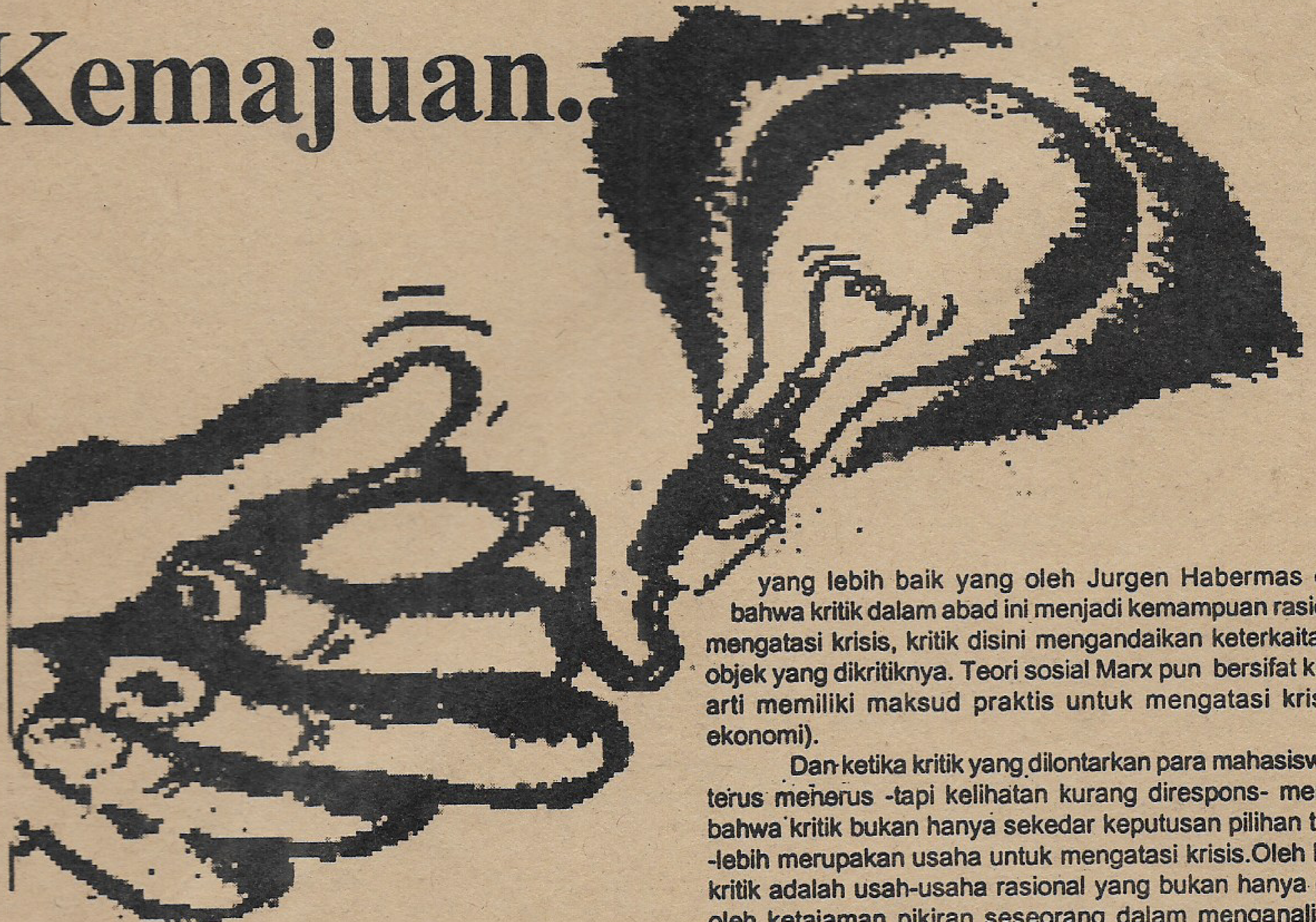

Kemajuan berjalan linear, tanpa kontradiksi, tanpa krisis, maka sebetulnya kritik juga tidak dibutuhkan. Tapi ketika pandangan linear menghadapi tantangan, maka konsep kritik mulai dikaitkan dengan konsep krisis.

Banyaknya harapan dari mahasiswa FH UGM agar situasi kampus berubah tentunya ke arah yang lebih baik. Masalah dosen, perpustakaan, sistem belajar mengajar, tidak adanya laboratorium hukum sebagai penunjang skill pengetahuan tentang hukum ditanggapi oleh para mahasiswa secara kritis. Penggugatan kadangkala dilakukan dengan kritik baik secara halus maupun secara terbuka (seperti dalam public hearing). Jadi secara idealis, adanya penggugatan ini, menunjukkan bahwa kampus kita (FH UGM) boleh dikatakan mengalami krisis.

Kritik sendiri -dari abad 19- telah mendapatkan sifat pragmatisnya yaitu untuk mengatasi krisis ke dalam keadaan yang lebih baik yang oleh Jurgen Habermas dikatakan bahwa kritik dalam abad ini menjadi kemampuan rasional untuk mengatasi krisis, kritik disini mengandaikan keterkaitan dengan objek yang dikritiknya. Teori sosial Marx pun bersifat kritis dalam arti memiliki maksud praktis untuk mengatasi krisis (krisis ekonomi).

Dan ketika kritik yang dilontarkan para mahasiswa berjalan terus meherus -tapi kelihatan kurang direspons- menunjukkan bahwa kritik bukan hanya sekedar keputusan pilihan tetapi lebih -lebih merupakan usaha untuk mengatasi krisis.Oleh karena itu, kritik adalah usah-usaha rasional yang bukan hanya ditentukan oleh ketajaman pikiran seseorang dalam menganalisis situasi ,tetapi juga ditentukan oleh sukses mewujudkan kritik itu dalam praktik untuk mengatasi krisis.

Peran mahasiswa adalah mengkritisi kondisi dan berperan aktif, tapi kartu truff tetap di tangan dekanat.

(Redaksi)

BPPM Mahkamah FH-UGM

URGENSI PEMBENTUKAN LABORATORIUM HUKUM

Seperti singa yang telah mulai tua, maka akan ada dua kemungkinan yang akan terjadi yaitu penambahan kekuatan karena makanan yang cukup dan tempat pergaulan ekosistem atau bahkan lambat laun mati karena seleksi alam. Gambaran itulah yang bisa kita cermati terhadap fakultas ini yang sudah cukup umur ,kalau tak boleh dikatakan tua, sebagai embrio keberadaan UGM dengan tempat kuliah di Sitihinggil Keraton sampai menjadi Fakultas Pembina dari beberapa Perguruan Tinggi seperti UNS dan Unsoed.

Ada beberapa catatan yang mungkin yang bisa diberikan dalam kondisi yang sepertinya *serba glamour* sekarang ini. Tanpa bermaksud menarik kan sejarah marilah sejenak kita mencoba melupakan kegagalan masa lalu dengan prestasi-prestasi yang luar biasa, banyak indikasi penurunan yang selama kurang lebih tiga tahun terakhir mulai terjadi dan menggerogoti kondisi baik yang ada dan ini tidak bisa dibiarkan terus. Hasil akreditasi BAN tahun 1996/1997, FH UGM mendapatkan score 620 dan sebagai perbandingan FH UII mendapat score 625. Kelebihan nyata yang dimiliki UII adalah dimilikinya Lab.Hukum yang secara aktif merespon perkembangan hukum baik lokal DIY maupun Nasional.

Pendifinisian kembali laboratarium hukum

Sebagai fakultas yang cukup lama berdiri (1949) seharusnya kita mempunyai suatu laboratarium hukum atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau apapun namanya , karena institusi ini dimaksudkan untuk beberapa hal yaitu, memberikan advokasi pada masyarakat baik dalam kepentingan litigasi maupun untuk kepentingan konsultasi, kedua sebagai laboratarium penggembangan hukum yang akan mempunyai dua sisi ganda bagi kepentingan peningkatan *human resaourches* pertama dari para dosen , kedua para mahasiswapun dapat mengambil ilmu dengan lebih mendalam. Artinya semua pihak yang terlibat didalamnya akan memperoleh keuntungan yang sama-sama besar, ketiga kedermawanan sebagai permujudan Tridarma Perguruan Tinggi.

Dengan dimaksudkan sebagai lembaga sosial jelas keuntungan profit tidak dimaksudkan disini dan lembaga ini nantinya akan diformat murni untuk pengabdian masyarakat. karena pengabdian masyarakat yang selama ini dilakukan lewat KKN tidak memberikan hasil yang maksimal, karena kurang intensitas yang diberikan maupun penggodokan konsepnya yang masih lemah.
Undip ,unsoed,Unibraw, adalah PT yang relatif masih muda bila dibandingkan FH UGM telah memiliki Laboratorium, Hukum yang representatif untuk menampung gejolak ilmiah para civitas akademiknya atau LBKH UII sejak berdirinya telah puluhan perkara baik *perkara gurem* sampai perkara -perkara struktural mereka tangani.

Konsep kerjasama tripihak

Lembaga ini tidak bisa ditopang oleh salah satu pihak saja, minimal ada tiga pihak yang harus bekerjasama dengan baik, intensif dengan konsep egaliter yaitu dosen , mahasiswa dan alumnus.Kalau kita menengok sistem pengajaran di Fakultas Hukum ini pada mata kuliah tertentu banyak dosen-dosen muda yang kemudian hanya duduk dibelakang atau hanya untuk menghapus white-board, jelas itu tidak memberikan pengembangan terhadap intektualitas nya. Kita tentu tidak bisa membiarkan kondisi dan sistem yang buruk ini, dengan lembaga ini tentu diharapkan mereka bisa *share* dengan dosen-dosen antar jurusan karena tentunya masalah -masalah yang akan masuk dan dipelajarai dalam laborataorium ini akan menjadi *Would law Problem*, bisa Pidana ,Perdata,Dagang atau International kekhawatiran terhadap benturan terhadap PP.30 yang selama ini selau menghantui sudah tidak benar lagi untuk dijadikan alasan pembenar oleh oknum-oknum dosen untuk menolak ide ini, harus ditekankan kembali bahwa laboratorium ini tidak dimaksudkan hanya untuk litigasi sidang pengadilan.

Dua komponen terakhir adalah mahasiswa dan alumni, kita bisa berangkat dengan memanfaatkan masih cukup banyaknya mahasiswa yang proaktif dengan proses perkuliahannya, Embrio seperti CSC, Tim Advokasi Senat, Advokasi BEM, Advokasi Mahkamah atau komponen mahasiswa proaktif lain yang tergabung dalam KMHR ataupun KMPR yang dalam beberapa bulan terakhir secara intensif memberikan pembelaan terhadap hak-hak rakyat lewat aksi-aksi demontrasi. Ketiga adalah para alumni, dari beberapa kali pertemuam intensif teman-teman mahasiswa atau dosen dengan alumni telah terjadi kesepatan tidak tertulis bahwa keberadaan lembaga ini sangat diperlukan, Advokat dan Pengacara Senior seperti Jeremias Lemek SH atau teman-teman pengacara muda di LBKHI telah memeberikan komitmen mereka apabila kemudian lembaga ini terbentuk, dari ketiga unsur yang telah dipaparkan tadi maka secara tekhnis lembaga ini nanti akan berjalan sebagai berikut:

-Fungsi konsultasi dan pengembangan hukum oleh dosen
-Fungsi litigasi oleh alumni
-Fungsi operasional oleh mahasiswa.

(Farhan Mahfuzhi)

...profil...

Mustafa,SH,MS :

"Bapak juga pengen jadi Doktor..."

Ditemui diruang kerjanya siang itu Pak Mustafa (PD III FH UGM) tampak sedang sibuk menekuni sesuatu. "Selamat siang Pak" sapa tim pledooi. Beliaupun segera membereskan bacaannya dan mempersilahkan kami duduk , berikut ini nukilan obrolan kami:

"Bagaimana menurut anda hasil akreditasi kemarin?"

"Maaf, saya tidak merasa berhak tanyakan ke PD I atau PD II"

"Tapi setidaknya andakan punya komentar "

" Tapi yang mempunyai data tentang jumlah dosen dan jumlah doktor itu adalah PD II "

"Tanggapan anda mengenai minimnya tenaga doktor atau pengajar dengan kualifikasi S3 bagaimana?"

" Begini , kalau adik mau maju tidak usah mempersoalkan siapa yang mengajar dan fasilitas apa yang diberikan , Saya waktu kuliah jalan kaki dan tidak pernah melihat bagaimana dan siapa yang mengajarnya. Kalau kurang jelas Saya menyempatkan mencari buku di perpustakaan fakultas kalau tidak ketemu saya jalan ke karta pustaka atau perpustakaan daerah atau perpustakaan lain, masalah doktor kita memang agak kurang dibandingkan dengan FE, FT, FISIP, tapi menurut bapak kita masih lebih baik dibanding sastra atau filsafat. Dan untuk menjadi seorang doktor tidaklah mudah saya yakin tidak ada satu dosenpun di FH UGM yang tidak berminat meraih doktoral mereka.

"Apa karena faktor biaya ?"

" Begini, untuk menjadi doktor bukan hanya faktor biaya semata,kita juga harus siap secara mental dan fisik, untuk berkonsentrasi menjadi seorang doktor segala permasalahan keluarga harus dikesampingkan ibaratnya urusan si isteri dan anak kita tidak mau tahu. Lebih dari itu untuk mempersiapkan desertasi yang dibuat juga butuh penelitian yang memerlukan waktu, kalau pikiran kita terpecah dalam permasalahan keluarga ini kan mengganggu konsentrasi dalam penulisan. Adik saja misalnya bisakah membayangkan bahan yang adik tulis itu masih relevankah dengan keadaan lima tahun yang akan datang."

"Konkretnya bagaimana Pak ?'

"Jadi begini bapak pesan kalau ingin maju jangan tergantung pada apa yang diberikan fakultas dan adik harus belajar sendiri, lihatlah setiap kali anda masuk, kapan Bapak tidak belajar ?, setua ini bapak juga masih pengin jadi doktor."

"Cukup sekian, terima kasih Pak."

Pewawancara : Sigit

Novum...

Perlunya "Perhatian Serius" Pengembangan Perpustakaan

Perpustakaan FH yang "menumpang" di gedung notariat terletak disudut kanan lantai tiga memang mengundang banyak decak ketidakpuasan dari mahasiswa, bahwa perlunya dilakukan perubahan sistem pelayanan dari yang selama ini menggunakan sistem katalog tertutup menjadi katalog terbuka adalah hal yang banyak

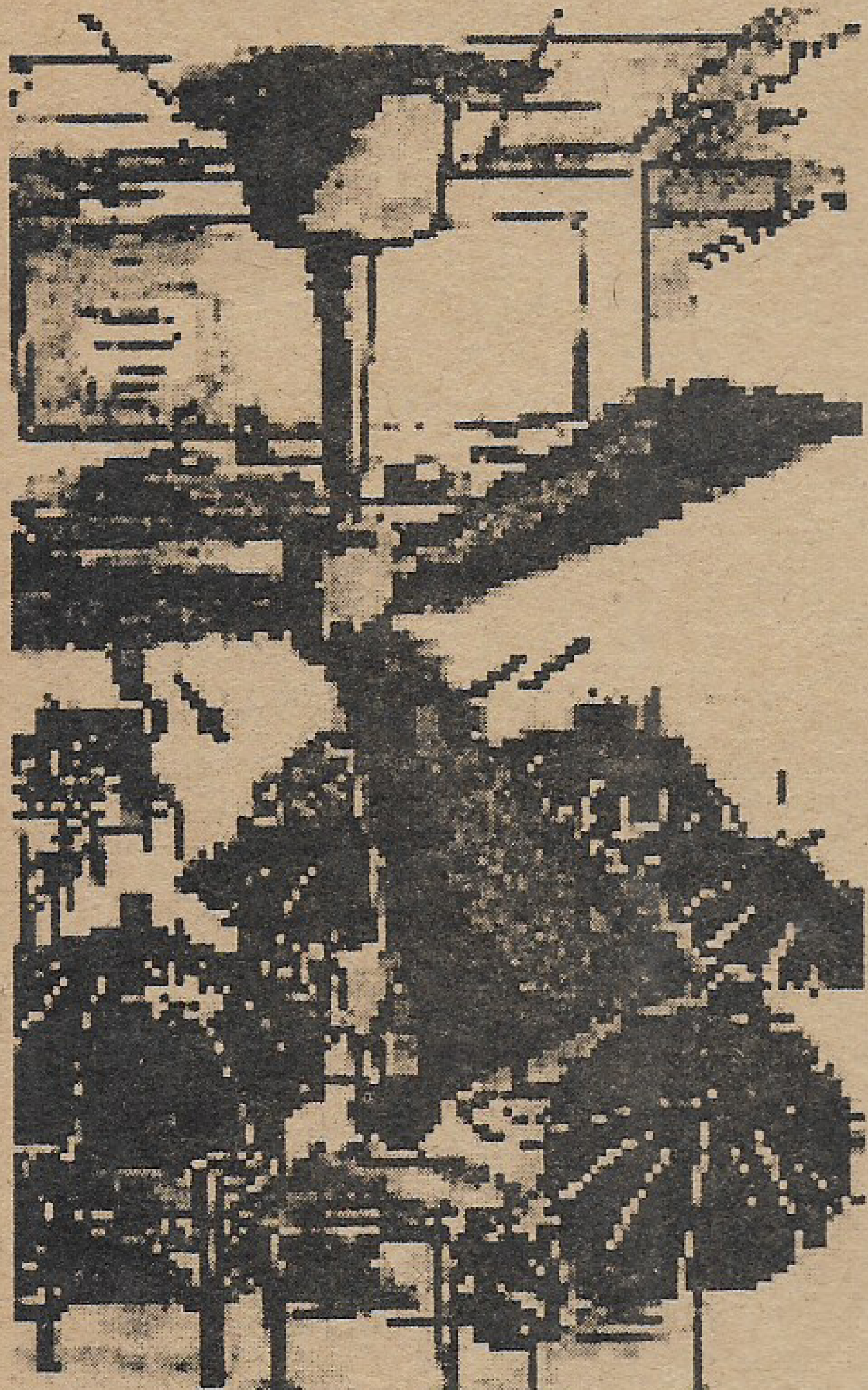

digugat oleh mahasiswa, " Sebenarnya selain itu (katalog tertutup, red) ruang bacanya juga terlalu sempit," ujar Santi Mahasiswa Hukum angkatan '98 sementara Afid '97 mempersoalkan mahalnya ongkos buku yang terpaksa harus dicopy mahasiswa karena jumlahnya yang terbatas, untuk masalah ongkos copy ini Pak Wardjito (pengurus dan penanngung jawab) meminta pengertian dari mahasiswa, "Karena toh kenyataannya selama ini kita memang belum mempunyai mesin copy sendiri padahal kebutuhan akan itu sangatlah penting"

Bahkan kemudian beliau dengan nada memelas memberikan komentar tentang pelaksanaan sistem pelayanan terbuka yang dituntut mahasiswa, yang memang dengan katalog tertutup menghambat inspirasi mahasiswa untuk membaca buku, menurut beliau dari fihak perpustakaan sendiri format itu sudah terpikirkan sejak lama tetapi kemudian masalahnya, kapasitas ruangan yang juga harus kita perhitungkan,suatu alasan yang realistis mungkin , mengapa selama ini fihak perpustakaan bersifat menunggu alternatif pemecahannya dari fihak Fakultas, yang. kemudian dijawab oleh fihak dekanat guna menindak lanjuti keinginan mahasiswa bahwa sistem pelayanan terbuka itu bisa berjalan dengan tetap pada kondisi ruangan yang sudah ada, entah dengan kebijakan seperti ini apakah ini bisa kita nilai sebagai suatu sikap pragmatis atau juga realistis yang sedang ditawarkan oleh pihak dekanat menanggapi masalah perpustakaan, yang pasti walaupun terkesan berat pihak perpustakaan menyanggupi secepatnya atas program tersebut. Dengan ukuran yang hanya 11X18 meter serta koleksi buku yang terbatas, itupun ternyata suplai buku selama ini yang ada di perpustakaan hanya mengandalkan sumbangan sukarela dari para mahasiswa yang akan lulus, masalahnya juga menurut pihak perpustakaan sumbangan itu harus diarahkan agar tidak lagi terdapat penumpukan judul buku yang sejenis.

Sementara itu Bapak Nurhasan (Pembantu Dekan II) yang antara lain membidangi masalah perpustakaan, beliau terkesan kewalahan mengatasi polemik sumber daya fakultas termasuk perpustakaan " Sekarang jangan berpikir tentang perpustakaan dulu , untuk mikir gedung kuliah bagi fakultas kita sendiri saja sudah pusing ,malah sekarang ini banyak anggaran yang harus saya alihkan untuk kepentingan kuliah sehari-haris, satu persoalan coba diurai ternyata membuka persoalan lain, atau memang banyak benang-benang kusut persoalan yang harus segera kita uraikan ." Jika sekarang banyak mahasiswa yang enggan berlama-lama dan kesulitan mengembangkan minat baca mereka diperpustakaan, selain faktor lain, mungkin ini karena *performance* perpustakaan sendiri yang belum kondusif menampung minat baca mahasiswa sehingga selama ini jika kita amati perpustakaan FH belum menjadi alternatif terbaik setelah kegiatan perkuliahan. Mungkin adalah sebuah pertanyaan besar untuk kita semua selama ini, apakah kita punya kepedulian atau bahkan kegigihan untuk membangun sumber daya Fakultas Hukum tercinta ini yang tampaknya semakin miskin dinamika dan perhelatan intelektualitasnya. (Acoy)

Petisi....

Unity in Diversity

Suatu hari tatkala hujan di "Ruang satu"....

Fakultas Hukum merupakan suatu komunitas, dan seperti layaknya suatu komunitas juga terdiri atas berbagai elemen, kelompok, dan komunitas yang lebih kecil lagi yang masing-masing saling berbeda baik dalam pemikiran dan keinginan. Suatu komunitas selalu ada kekuatan yang akan melahirkan kekuasaan. Kekuasaan -yang menurut Talcott Parson- bukan hanya zero-sum tetapi juga positive-sum. Zero-sum disini berarti kekuatan yang terpusat pada satu tangan dan tak ada kekuatan lain. Positive-sum berarti kekuatan akan terbagi dalam berbagai elemen yang masing-masing akan secara sinergis saling melengkapi dan mendukung sehingga akan memunculkan suatu kekuatan yang besar. Dalam komunitas, positive-sum ini akan memajukan komunitas itu sendiri.

Ditingkat mahasiswa FH UGM juga ada berbagai elemen yang merupakan bagian integral dari komunitas FH UGM. Para mahasiswa ini masing-masing memasuki suatu lembaga yang mewadahi aktualisasi dirinya. Berbagai lembaga semacam Sema, BEM, LSO dan komite-komite yang ada di FH UGM -secara langsung atau tidak langsung-telah mewarnai dan mendukung komunitas ini. Pertanyaannya adalah apakah antara lembaga ini sudah saling melengkapi dalam suatu hubungan yang sinergis (positive-sum) atau mengarah ke zero-sum ?, dan untuk menilai hal ini kita harus secara nyata melihat kondisinya.

Masalah Dana.

Suatu organisasi tak akan jalan tanpa adanya dana yang memadai, pemikiran inilah yang selalu melingkupi setiap aktivis organisasi. Dari sinilah masalah dana menjadi sesuatu yang *urgen* dan merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan. Hal ini juga terjadi dalam setiap pembagian dana antar LSO, adu argumen, adu program dan sedikit lobby-lobby untuk mencapai dana yang diinginkan. Sangat menggembirakan memang karena seolah-olah terjadi proses demokrasi disana, namun tak jarang pula terjadi sikap yang jauh dari demokrasi dengan adanya *mark-up* biaya program, pemaksaan kehendak dan hal-hal lain lain yang pada intinya kurang saling menghargai antara para pihak-disamping memang mekanisme pembagian yang kurang

Unity...... Sambungan hal.3

Bersambung ke hal.4 kol.1

Eksepsi

Drop Out...!!

Desas-desus adanya 32 mahasiswa yang mendapaat surat panggilan tertulis dari bagian pengajaran FH menegenai peringatan DO memang sangat mengejutkan tahun ini memang saatnay vonis dijatuhkan bagi mahasiswa angkatan 96 yang tidka melewati standar nilai minimal yang ditentukan. Ketiaka Mahkamah menegecek ke senat Mahasiswa FH, memang benar bahwa yang mendapat suat peringatan ada 32 orang data ini dibenarkan juga oleh bagian kemahasiswaan tetapi dari jumlah tersebut setelah dicek ulang ternyata 22 diantaranya lolos karena telah terjadi kesalahan penghitungan IP. Sedagkan 10 orang lainnya, 2 diantaranya lolos setelah seluruh nilainya keluar. Maka yang tersisa ada 8 orang, 4 orang diadvokasi oleh senat, dan berhasil. Empat sisanya dinyatakan DO walaupun menurut bagian kemahasiswaan yang sungguh-sungguh terkena DO sebenarnya adalah satu orang, karena yang 3 orang memang tidak pernah masuk dan melakukan heregrestasi.

standar yang dipakai

Nomatifnya standar yang dipaki untuk menentukan lolos atau tidaknya mahasiswa dalam evaluasi hasil studi dua tahun pertama adalah dalam 4 semester mahasiswa harus sudah mengantongiminimal 30 sks dengan IPK 2,00 (Pasal 33 bab XI Surat Keputusan Dekan FH UGM tahun 1989). Tetapi menurut bagian pengajaran hal ini dapat disimpangi sesuai dengan kebijaksanaan , kerena pada kenyatannya dilapangan, ternyata standar yang dipakai adlah standar fakultatif dari IP, jadi standar minial 2,00 bis a disimpangi menjadi 1,9.1,8 bahkan sampai 1,7 sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dimungkinkan untuk memudahkan lolosnya mahasiswa dari standar yang ada karena bagaimanapun juga, sebenarnya fihak fakultas tidak ingin menghasilkan generasi-generasi DO di FH . Terhadap hal ini beberapa mahasiswa yang ditanyai Mahkamah berpendapat miring karena menurut mereka standar yang dipakai yaitu IP harus 2,00 sudah nerupakan standar yang ringan. "Bayangkan mas, kalau dalam 4 semester minimal mendapat 40 sks dengan ip rata-rat 2,00 berarti tiap sen\mester kita hanya mempelajari sekitar 8 sks ,itukan sudah cukup meringankan, seharusnya fihak Fakultas tegas dalam hal ini, tidak perlu ada perpanjangan kontrak belajar lagi , jangan-jangan nantinya mahasiswa menjadi manja" Komentar Ic. Ketika dimintai komentarnya mengenai hal tersebut senat membenarkan bila alasan itu ditinjau dari segi formil, tetapi senat juga menambahkan bahwa banyak latar belakang yang membuat beban akademik mahasiswa menjadi berat dalam melaksanakan proses belajar, misalnya masalah keluarga, ekses pergaulan yang tidak bain yang akibatnya membuat mahasiswa tersebut tidak berkobnsentrasi dakam belajar. Jadialangkah sangat baik bila kita memberikesempatan kedua pada mereka, karena kesempatan kedua ini sebenarnya tidak mengenakkan buat mereka karena perpanjangan studi yang diberikan hanya tinggal 1 semester lagi dan mereka harus mendapatkan 35 SKS dan IPK rata-rata 2,00 . Konsekuensinya kalau mereka tidak berhasil melewati standar tersebut mereka harus siap-siap hengkang dari FH tercinta ini.

PROGRAM BARU ?

Ketika ditanyakan mengenai surat pernyataan yang datangnya tidak tepat waktu, Senat FH membenarkan hal tersebut . Karena biasanya surat peringatan itu datang setelah semester 3 bahkan ada yang keluar 3 bulan sebelum ujian semester. Menyiasati hal itu untuk tahun-tahun selanjutnya baik untuk angkatan 97-98 dan seterusnya pihak pengajaran akan membuat program baru yaitu surat peringatan itu diberikan setelah semester 2, bahkan mungkin tiap 1 semester bila nilai mereka benar-benar jatuh. Cara ini ditempuh untuk menghindari tekanan terhadap mahasiswa dan beban psikologis yang menumpuk. Mudah-mudahan strategi ini dapat menghilangkan vonis-vonis mati di FH. Sedangkan mengenai evaluasi bagi mahasiswa PBUD yang selama ini diadakan pada semester V tidak akan diadakan lagi untuk angkatan-angkatan selanjutnya. Sehingga tidak ada lagi pemisahan bagi mahasiswa PBUD dan non-PBUD karena kuliah matrikulasi tidak dilaksanakan bersamaan dengan waktu kuliah tetapi diadakan sebelum kuliah di FH dimulai.

(Supi)

Unity...... Sambungan hal.3

baik-. Akhirnya terjadi ketidakpuasan dan ini akan menjadi keretakan awal dalam suatu hubungan yang diharapkan harmonis.

Realisasi Program

Kegiatan silih berganti bermunculan, masing-masing lembaga berusaha melaksanakan program kerjanya. Suatu iklim yang sangat mendukung bagi mahasiswa yang aktif. Tapi seperti yang "biasa" terjadi suatu kegiatan tak lebih dari pesta bagi penyelenggaranya sendiri, kurang adanya dukungan dan antusiasme dari pihak lain yang mengakibatkan suatu kegiatan yang besar menjadi kecil. Fenomena ini merupakan suatu loyalitas pada lembaga sendiri atau sikap eksklusifitas dari suatu lembaga?. Jelas ini jauh dari suatu hubungan yang sinergis !!.

Forum Dialog

Dalam suatu perhubungan bentrok, konflik, dan benturan baik yang bersifat terbuka atau urat syarat memang akan senantiasa terjadi. Solusi pemecahannya pun jarang dilakukan secara duduk satu meja dan atas nama lembaga, yang sering terjadi adalah pemecahan ditingkat elit (pimpinan) dan dilakukan secara personal. Ini akan menimbulkan suatu pemecahan masalah yang kurang pasti dan ditingkat *roots* (anggota) akan tetap menjadi masalah. Dan ketika suatu masalah tak kunjung selesai ini akan terdoktrin pada anggota barunya dan akan berlangsung secara terus-menerus.

Dari ketiga hal diatas kelihatan hubungan yang terjadi sangat jauh dari positive-sum. Kita tampaknya perlu merubah paradigma tentang permasalahan dana, mendukung terlaksananya program lembaga lain, menciptakan suatu cara untuk mencapai solusi permasalahan secara baik dan terbuka. Dalam era yang reformatif ini apakah kita akan terus berpikiran konservatif , di masa global apakah kita terus berkutat ditingkat lokal, dan ketika menghargai perbedaan dianggap wujud demokrasi apakah kita masih suka main-main dengan anarki ?. (*Zaenal*)

{Le' Doi}

• [illegible] "Bapak juga pengen jadi Doktor."
[illegible] berpikiran maju .

• [illegible]
[illegible] baik...

• [illegible] bareng [illegible]
[illegible] sedia payung dong..

Pleidooi

Diterbitkan oleh BPPM Mahkamah
FH UGM

Team Edisi ini:
Redaksi : Farhan,Supi,Acoy,Zainal,
Sigit.(Heri,Bowo)
Lay/Artistik : Dodo